

**TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN
MELAWAN HUKUM MERAMPAS
KEMERDEKAAN SESEORANG MENURUT PASAL
333 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 233 K/PID/2013)¹
Oleh : Jisril Timotius Menajang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian menurut Pasal 333 KUHP dan bagaimana praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian menurut Pasal 333 KUHP, terdiri dari unsur-unsur: 1) barang siapa, 2) dengan sengaja, 3) dan melawan hukum, 4) merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian; di mana mengenai pengertian merampas kemerdekaan ini adalah perbedaan pandangan antara Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi di satu pihak dan R. Soesilo di lain pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi, perlu adanya pengekangan fisik yang ketat, seperti tangan seseorang sudah diikat atau disekap dalam suatu kamar dan dikunci dari luar, sedangkan menurut R. Soesilo, tiak perlu pengekangan fisik yang ketat melainkan sudah merupakan perampasan kemerdekaan jika seorang disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya. 2. Praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013, yaitu sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan “perbuatan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”. Praktik ini lebih mendukung pandangan R. Soesilo bahwa untuk perampasan kemerdekaan tidak harus ada pengekangan fisik yang ketat.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH., MH; Tonny Rompis, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101623

Kata kunci: Tindak Pidana, Sengaja, Melawan Hukum, Merampas Kemerdekaan Seseorang, Pasal 333 KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap sejumlah kepentingan hukum dengan cara mengancam pidana terhadap orang yang melanggar kepentingan hukum seorang lain. Secara garis besar kepentingan-kepentingan itu dapat dikelompokkan atas kepentingan hukum Negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum perseorangan (pribadi), sehingga S.R. Sianturi telah mengelompokkan tindak-tindak pidana tersebut atas tindak pidana terhadap Negara, tindak pidana terhadap masyarakat, dan tindak pidana terhadap pribadi/orang perseorangan.³

Perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, merupakan salah satu tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam tindak pidana terhadap pribadi/orang perseorangan. Pasal 333 KUHP menurut terjemahan dari Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.⁴

³ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 133.

Tindak pidana perampasan kemerdekaan Pasal 333 KUHP ini merupakan suatu tindak pidana yang cukup berat karena ancaman hukumannya dalam ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jadi tindak pidana ini memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap tersangkanya sesuatu dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dalam hal "tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih".⁵

Dalam kenyataan, dalam berbagai media massa dapat dibaca berita-berita tentang perampasan kemerdekaan seseorang, seperti adanya berita tentang sejumlah calon tenaga kerja ataupun pembantu rumah tangga yang disekap dalam suatu rumah dan tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah yang bersangkutan. Kenyataan-kenyataan demikian menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 333 KUHP untuk menghadapi perbuatan perampasan kemerdekaan, selain itu bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan Pasal 333 KUHP, yang dalam hal ini akan dibahas putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013 tanggal 24 Juni 2015.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya kajian terhadap Pasal 333 KUHP, di mana dalam rangka kewajiban untuk menulis skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian menurut Pasal 333 KUHP?
2. Bagaimana praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013?

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

C. Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi memerlukan dilakukannya suatu penelitian., di mana penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang meletakkan tirik berat pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁶ Menurut kutipan dari tulisan Soejono Soekanto dan Mamudji tersebut, penelitian hukum normatif itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Merampas Kemerdekaan Seseorang atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan yang Demikian menurut Pasal 333 KUHP

Teks resmi Pasal 333 KUHP masih dalam bahasa aslinya yakni bahasa Belanda, sehingga sejumlah penulis telah membuat terjemahan-terjemahan untuk keperluan praktis karena bagian terbesar masyarakat Indonesia tidak lagi menguasai bahasa Belanda. Terjemahan-terjemahan yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang berbeda sudah tentu menghasilkan terjemahan-terjemahan yang berbeda pula. Beberapa di antara terjemahan-terjemahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pasal 333 KUHP menurut terjemahan dari Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.⁷

Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 333 KUHP yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau membiarkan orang lain tersebut dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang maka ia dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (4) Hukuman-hukuman yang ditentukan di dalam pasal ini juga berlaku terhadap mereka yang dengan sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perampasan kemerdekaan tersebut secara melawan hukum.⁸

R. Soesilo membuat terjemahan terhadap Pasal 333 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- (4) Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.⁹

Terjemahan-terjemahan yang dikutipkan sebelumnya, sekalipun berbeda dalam pemilihan kata-kata terjemahan, tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama. Oleh karenanya, dalam pembahasan akan terutama digunakan terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN, yang di mana perlu akan dibandingkan dengan terjemahan lainnya.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 333 ayat (1)m KUHP, yang merupakan tindak pidana pokok, yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. dan melawan hukum
4. merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013 tentang Pasal 333 KUHP

1. Kasus, dakwaan dan putusan

Kasus yang kemudian dimintakan pemeriksaan tingkat kasasi ini bermula dari Terdakwa (Humisar Silalahi), tanggal 29 Maret 2011, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, bertempat di Kantor Citibank lantai 5 Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa yang bertugas sebagai petugas lapangan PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) yang bergerak dalam jasa penagihan mewakili pihak Citibank bersama dengan saksi Fransiscus Barasa mendatangi rumah korban (Irzen Okta) di Kota

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 139.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 237.

Tangerang Banten, untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank sebesar Rp100.515.663,00, dan setelah Terdakwa bertemu dengan korban menyampaikan agar datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan apabila korban membayar 10% dari total hutang kartu kreditnya maka akan dianggap lunas. Untuk itu Terdakwa meminta korban datang menemui saksi Boy Tambunan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai kepala (*leader*) *Desk Collection* (meja penagihan).

- Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban mendatangi kantor Citibank Jakarta Selatan. Di Kantor Citibank, saksi Boy Tambunan menugaskan saksi Arif Lukman mengurus masalah itu dan Arif Lukman menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa "Ya, sudah hendel saja dulu", kemudian Terdakwa menelpon saksi Henry Waslington selanjutnya saksi Henry Waslington menghubungi saksi Donald Harris Bakara untuk mengajak datang bersama-sama menemui korban di Citibank.
- Bahwa korban diterima di ruangan Cleo yang sempit dan tertutup, yang merupakan ruangan khusus interogasi untuk pemegang kartu kredit yang menunggak. Di ruangan itu korban menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan Terdakwa, tetapi saksi Arif Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang.
- Bahwa dalam ruang Cleo itu, korban dikelilingi oleh saksi Arif Lukman, saksi Henry Waslington dan saksi Donald Harris Bakara yang bergantian membentak dan memukul meja di depan korban, mengakibatkan korban mengeluh sakit kepada dan minta istirahat, namun saksi Donald Harris

Bakara melarang korban dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "Pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban menundukkan kepala dan akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi napas yang mendengkur. Saksi Arif Lukman mencoba membangunkan korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan dari mulutnya mengeluarkan cairan berbusa, sehingga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan dinyatakan telah meninggal.

- Dalam *Visum et Repertum* disimpulkan bahwa sebab pasti kematian korban adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia);

2. Pembahasan

Uraian mengenai kasus serta putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebelumnya menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempersiapkan dakwaan dengan cukup banyak pasal. Ini dari sudut bentuk-bentuk dakwaan disebut dakwaan campuran. Untuk itu perlu secara singkat diuraikan tentang bentuk-bentuk dakwaan yang dikenal dalam teori dan praktik di mana dikenal bentuk-bentuk dakwaan:

- 1) **Dakwaan tunggal.** Lilik Mulyadi menukis bahwa, "ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudaj dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)".¹⁰ Jadi, bentuk ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan; misalnya, sebagaimana

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

dicontohkan oleh Lilik Mulyadi, untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Selanjutnya Lilik Mulyadi menulis mengenai dakwaan tunggal ini bahwa, “dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan”.¹¹

- 2) **Dakwaan alternatif.** Mengenai dakwaan alternatif ini dikatakan oleh Lilik Moeyadi bahwa dalam prakti peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan telatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelegging*)”. Pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktiandi persidangan.¹²

Djoko Prakoso memberikan contoh dari dakwaan alternatif sebagai berikut,

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹³

Dakwaan alternatif adalah berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu

ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

- 3) **Dakwaan subsider.** Lilik Mulyadi menulis bahwa “ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya”.¹⁴

Jadi, dakwaan subsider merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan memakai urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang teringan. Contohnya, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer, Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Perbedaan antara dakwaan subsider dan dakwaan alternatif menurut Andi Hamzah, yaitu dalam dakwaan subsider pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.¹⁵

- 4) **Dakwaan kumulatif.** Mengenai dakwaan kumulatif diberikan penjelasan oleh Lilik Mulyadi bahwa, dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa/ Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

¹² *Ibid.*, hlm. 72.

¹³ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 86.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seseorang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951).¹⁶

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, ciri utama dalam jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

- 5) **Dakwaan campuran.** Pengertian dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa dakwaan ini merupakan “suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider”.¹⁷ Jadi, dakwaan campuran sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam tersebut.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan dakwaan campuran, khususnya antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsider. Dakwaan alternatif terlihat digunakannya kata “atau” antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, dan antara dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga. Dakwaan Kesatu berkenaan dengan perbuatan perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), dakwaan Kedua berkenaan dengan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), sedangkan dakwaan Ketiga berkenaan dengan perbuatan memaksa (Pasal 335 KUHP). Dalam masing-masing dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dan dakwaan Ketiga terdapat bentuk subsider.

Tetapi, sekalipun Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan cukup banyak pasal dakwaan, Pengadilan Negeri menimbang Terdakwa tidak berada di tempat di Citibank

saat kejadian, melainkan ada bertugas di kota lain, juga Terdakwa telah merubah keterangannya yang diberikan saat diperiksa oleh Penyidik, yaitu saat diperiksa Penyidik, Terdakwa menyatakan dirinya yang mengatakan kepada korban jika membayar 10% tagihan kartu kredit maka tagihan akan lunas, yang ditariknya kembali oleh Terdakwa di depan pengadilan. Sehingga Pengadilan Negeri telah menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Di tingkat kasasi, dari putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013 tanggal 24 Juni 2015 ada beberapa hal yang penting, yaitu:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) dengan datangnya korban ke kantor Citibank. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebut tentang *conditio sine qua non*, yang merupakan teori kausalitas (hubungan sebab akibat) yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori *conditio sine qua non* dari Von Buri, “semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat, dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian yang bersangkutan, harus dianggap sebagai sebab (*causa*) dari akibat itu”.¹⁸ Hal ini karena perbuatan Terdakwa yang mengatakan pada terdakwa dengan membayar 10% tagihan maka seluruh tagihan akan lunas, merupakan faktor tidak dapat dihilangkan yang telah mendorong korban datang ke Citibank. Dalam teori kausalitas ini, karena Terdakwa tidak hadir di tempat dilakukannya kejahatan (*locus delicti*), maka Mahkamah Agung melihatnya bukan sebagai pembuat tapi sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati (Pasal 56 ke 2 KUHP).
- 2) Perbuatan Terdakwa bersama Arif Lukman, Henry Waslinton dan Donald

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 177.

Harris Bakara dengan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya, hingga mengakibatkan meninggalnya korban, sesuai *Visum et Repertum* Nomor 309/SK.V/III/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Spf, dokter pada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap korban Irzen Okta, memenuhi unsur-unsur Pasal 333 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP; Dengan pertimbangan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa “perbuatan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”, sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan.

- 3) Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dengan benar pencabutan keterangan saksi Arif Lukman dan saksi Henry Wanslinton yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan keterangan saksi verbalisan yaitu saksi Ipda Mei Astuti, S.H. dan saksi Edi Widi Nugroho yang memberikan keterangan bahwa para Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi tersebut tidak pernah mengarahkan atau pemaksaan dan Terdakwa selalu didampingi Penasehat Hukumnya, yang dengan demikian jika dihubungkan keterangan Terdakwa dan para saksi tersebut satu sama lain, ternyata Arif Lukman dan Henry Wanslinton mendapat bantuan dari Terdakwa untuk menagih hutang terhadap korban Irzen Okta. Dengan pertimbangan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa penarikan keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sedangkan dalam pemeriksaan Terdakwa selalu

didampingi Penasihat Hukum, merupakan penarikan keterangan yang tidak berdasarkan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian menurut Pasal 333 KUHP, terdiri dari unsur-unsur: 1) barang siapa, 2) dengan sengaja, 3) dan melawan hukum, 4) merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian; di mana mengenai pengertian merampas kemerdekaan ini adalah perbedaan pandangan antara Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi di satu pihak dan R. Soesilo di lain pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi, perlu adanya pengekangan fisik yang ketat, seperti tangan seseorang sudah diikat atau disekap dalam suatu kamar dan dikunci dari luar, sedangkan menurut R. Soesilo, tiak perlu pengekangan fisik yang ketat melainkan sudah merupakan perampasan kemerdekaan jika seorang disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya.
2. Praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013, yaitu sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan “perbuatan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”. Praktik ini lebih mendukung pandangan R. Soesilo bahwa untuk perampasan kemerdekaan tidak harus ada pengekangan fisik yang ketat.

B. Saran

1. Istilah “merampas kemerdekaan” perlu diberikan definisi dalam Buku I Bab IX KUHP agar dapat memberikan kepastian hukum tentang luas pengertian istilah tersebut.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013 yang menegaskan bahwa untuk perampasan kemerdekaan tiak

harus ada pengekanan fisik yang ketat sebaiknya diikuti dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jajarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 233 K/Pid/2013", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/56db74057aca833d1eed55e9d89f5623>, diakses tanggal 16/06/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)